

**Monika Suhayati**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[monika.suhayati@dpr.go.id](mailto:monika.suhayati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat ini memasuki tahap kedua, yaitu tahap operasionalisasi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mendorong percepatan tahap ini dengan menyelesaikan relaksasi regulasi pendanaan, menggelar sosialisasi, pelatihan atau pendampingan untuk pengurus dan anggota. Kemenkop telah melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas koperasi baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentang tata cara pencairan anggaran yang disediakan untuk membiayai operasional KDMP dan tata cara pembuatan proposal pencairan plafon anggaran untuk KDMP.

KDMP merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tertanggal 27 Maret 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pembentukannya. KDMP dimaksudkan untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Koperasi perlu berperan lebih besar agar tidak tertinggal dari badan usaha swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah membentuk 80.000 koperasi, yang terdiri atas 75.000 koperasi desa dan 5.000 koperasi kelurahan.

Melalui program KDMP, Presiden Prabowo Subianto hendak menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi harus dikelola berdasarkan prinsip gotong royong, yakni kebersamaan dalam usaha dan keadilan dalam pembagian manfaat. Bentuk usaha KDMP meliputi simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil bumi, layanan kesehatan desa, hingga fasilitas penyimpanan panen. Melalui model ini, koperasi diharapkan mampu memperkuat kapasitas ekonomi individu maupun kelompok masyarakat, serta secara bertahap mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Salah satu bentuk percepatan operasionalisasi KDMP dilakukan melalui penyiapan skema permodalan khusus bagi KDMP dengan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanggal 21 Juli 2025. Pendanaan ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa dan kelurahan, bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), serta bank daerah. Selain itu, Pemerintah juga sedang merancang keringanan suku bunga dan tenor, dengan target bunga sekitar 6% dan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang. Sejalan dengan penyediaan pendanaan, Menteri Koperasi menekankan pentingnya kolaborasi antarkoperasi, di mana koperasi yang lebih maju dapat berperan sebagai *offtaker*, *aggregator*, atau konsolidator bagi KDMP yang baru tumbuh. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah koperasi-koperasi besar dari berbagai sektor juga perlu turut mendukung pengembangan KDMP agar semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menegaskan koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan benteng ketahanan nasional yang mampu menghadapi derasnya impor, memperkuat UMKM, dan menjaga budaya lokal. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan perlu lebih proaktif mendukung KDMP dan mengendalikan impor. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Rivqy Abdul Halim, menyoroti pentingnya tata kelola, pembinaan, permodalan berkelanjutan, serta pengawasan efektif agar KDMP mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Senada dengan pendapat sebelumnya, Peneliti Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menegaskan perlunya transparansi laporan keuangan KDMP yang mengelola dana besar agar terhindar dari risiko gagal bayar dan kredit macet yang bisa berdampak sistemik pada keuangan negara. Koperasi harus dikelola profesional layaknya perusahaan, dengan pengurus yang kompeten, sementara anggota tetap berasal dari masyarakat seperti petani, nelayan, dan peternak.

## Atensi DPR

Kemenkop mendorong percepatan operasionalisasi KDMP untuk mencapai target beroperasi pada Oktober 2025 melalui skema permodalan khusus, sosialisasi, pelatihan atau pendampingan untuk pengurus dan anggota. Selain berbagai upaya percepatan tersebut, Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kemenkop untuk terus melakukan upaya pembinaan terhadap KDMP, antara lain terkait regulasi dan tata kelola, akses pembiayaan secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan dan pendampingan teknis, akses pasar dan jaringan usaha, pengawasan administratif dan hukum, serta kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengawasan teknis KDMP sehari-hari. Kemenkop juga perlu mendorong kolaborasi KDMP dan koperasi yang lebih maju agar berperan sebagai *offtaker*, *aggregator*, atau konsolidator bagi KDMP yang baru tumbuh. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perdagangan agar mendukung KDMP dan mengendalikan arus barang impor sehingga koperasi bisa menjadi sokoguru ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat, mandiri, bermanfaat, dan berdaya guna.

## Sumber

antaranews.com, 21 Juli 2025;  
 emedia.dpr.go.id, 30 Juli 2025;  
 Kompas.id, 24 September 2025;  
 Koran Jakarta, 25 September 2025;  
 tempo.co, 21 Mei 2025;  
 viva.co.id, 26 September 2025;  
 wartaekonomi.co.id, 26 September 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Edmira Rivani  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Firyal Nabihah  
 Ulayya Sarfina  
 Yosua Pardamean S.  
 Jeffrey Ivan Vincent  
 Fauzan Lazuardi R.  
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making*